



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**Yurni Zulkarnain** Lahir di Bukittinggi tanggal lahir/Umur 29 Juni 1942 /81 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Sudirman RT 001 RW 003 Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 29 Juni 1942 dari pasangan suami Isteri Zulkarnain Dan Syamsiar ;
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Suhaimi Thaher di Kecamatan Guguk Panjang pada Hari Kamis tanggal 14 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/8/X/1999 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang;
3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon No. D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menyatakan bahwa telah lahir seorang Perempuan atas nama Yurni Zulkarnaini di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi pada tanggal 29 Juni 1942 anak Pertama dari Pasangan Suami Istri Zulkarnain dan Syamsiar;

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011503089388 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu Yurni Zulkarnain;

5. Bahwa sekira Tahun 1940 telah terjadi pernikahan antara Zulkarnain (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Syamsiar (Ibu Kandung Pemohon);

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon ingin mengajukan perbaikan dan perubahan di dalam akta kelahiran Pemohon yang dimana di dalam akta kelahiran pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu Yurni Zulkarnaini menjadi Yurni Zulkarnain;

7. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah perbaikan nama Pemohon di akta Kelahiran karena:

a. Terjadinya Kesalahan Penulisan Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang seharusnya nama Pemohon Yurni Zulkarnain di dalam akta kelahiran Pemohon.

b. Untuk digunakan Pemohon dan Ahli Waris sebagai keperluan dan hal-hal yang lain yang dirasa perlu dikemudian hari.

8. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan Akta Kelahiran tersebut menjadi sah;

9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1989.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:

- a) Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yurni Zulkarnain dengan Nomor 1375016906420001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022
- b) Kartu Keluarga Yurni Zulkarnain dengan Nomor 1375011503089388 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
- c) Kutipan Akta Kelahiran Yurni Zulkarnaini dengan Nomor D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
- d) Buku Nikah Pemohon dengan Suhaimi Thaher (Suami Pemohon) dengan Nomor 170/8/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang pada tanggal 14 Oktober 1999.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mencantumkan nama Pemohon Yurni Zulkarnaini menjadi Yurni Zulkarnain dalam akta kelahiran Pemohon No. D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk memperbaiki kesalahan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu (bukti surat P-1) berupa fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk bernama Yurni Zulkarnain, S.H NIK 13750169066420001 Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, yang diterbitkan Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, (bukti surat P-2), berupa fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No 1375011503089388 Kepala Keluarga H.Suhaimy Thaher, DRS diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, (bukti surat P-3), berupa fotokopi dari Asli Akta Nikah Nomor: 170/8/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999 bernama Zulkarnain (untuk istri), bukti surat P-4), berupa fotokopi dari Asli Akta Kelahiran No.D.809/42/1989 bernama Hj. Yurni Zulkarnaini);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1.-----Saksi Erna Dovita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai atas saksi di tempat saksi berkerja;

-----Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama pemohon diakte kelahiran kurang lebih 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi Erna Jasti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal pemohon;

-----Bahwa saksi sudah lama mengenal pemohonan;

-- -Bahwa saksi sudah lama mengetahui nama Pemohon ada kesalahan Yurni Zulkarnaini menjadi Yurni Zulkarnain dalam akta kelahiran Pemohon No. D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, selanjutnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon ada kesalahan nama Yurni Zulkarnaini menjadi Yurni Zulkarnain dalam akta kelahiran Pemohon No. D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti surat P-1) berupa fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk bernama Yurni Zulkarnain, S.H NIK 13750169066420001 Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, yang diterbitkan Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, (bukti surat P-2), berupa fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No 1375011503089388 Kepala Keluarga H.Suhaimy Thaher, DRS diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, (bukti surat P-3), Maka berdasarkan bukti

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Nikah Nomor: 170/8/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999 bernama Zulkarnain (untuk istri), serta dihubungkan dengan bukti surat P-4), berupa fotokopi dari Asli Akta Kelahiran No.D.809/42/1989 bernama Hj. Yurni Zulkarnaini);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu Erna Dovita adalah berkerja sama Pemohon dan Erna Jasti adalah merupakan teman Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Pemohon pada petitum kedua yang memohon supaya Hakim yang memperbaiki Pemohon nama Pemohon nama Yurni Zulkarnaini menjadi Yurni Zulkarnain dalam akta kelahiran Pemohon No. D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yaitu nama Yurni Zulkarnaini menjadi Yurni Zulkarnain dalam akta kelahiran Pemohon No. D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, dengan melakukan perbaikan nama Sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaikinya tersebut, sehingga menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon dalam Petitum ke 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan diperbaiki sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 3 (tiga) mengenai Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Pemohon, dengan melakukan perbaikan Sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut, sehingga menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon dalam Petitum ke 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup di masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 sebagai berikut, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 menyebutkan:

“Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

Menimbang, bahwa Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, begitu pula dalam pencatatan peristiwa penting diantaranya kelahiran seseorang dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum tersebut dikabulkan pula;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mencantumkan nama Pemohon Yurni Zulkarnaini menjadi Yurni Zulkarnain dalam akta kelahiran Pemohon No. D.805/42/1989 tertanggal 21 November 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk memperbaiki kesalahan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Pemohon;
- 4.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp138,600,00 (serratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Rinaldi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt, tanggal 4 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ridwan K, S.H.

Rinaldi, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya:

1.	Biaya	
Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00	
2.	Biaya	
Proses/ATK .....	Rp. 53.500,00	
3.	PNBP Panggilan.....	
.....	Rp. 10.000	
4.	Sumpah.....	
...	Rp. 25.000,00	
5.	Materai .....	
.....	Rp. 10.000,00	
6.	Redaksi .....	
.....	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp 138,600,00	

(seratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah);